



PUTUSAN

Nomor 67/PDT/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- **Muhamad Franky GT Alias Bpk Kipe**, berkedudukan di Kompleks Perumahan Grand Palace Kav. 123 Poka RT.004/RW.002 Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Yani Hakim, SH., MH, Yunita Saban, SH., MH, dan RIZAL ELLY, SH, Para Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum - Pembela Umum pada LAW FIRM DR. FAHRI BACHMID, S.H., M.H. & ASSOCIATES berkedudukan di Gedung Jaya Lt 5 unit A6 Jl. M.H. Thamrin No.12 RT.2/RW.1 Kb. Sirih Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 10340 / Jln. A.M. Sangaji No. 77 Kota Ambon Maluku Indonesia HP: 081342274455, e-court : fahribachmid77@gmail. com berdasarkan Khusus No. A.19-Pdt/SKK/FB&A/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon nomor 1238/2023 tertanggal 11 Desember 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

LAWAN

- **Yusuf Rumatoras, SE bin Rakiba Are**, NIK 8105060506640001, Tempat lahir: Klibat Kabupaten Seram Bagian Timur, Umur/Tanggal lahir: 46 Tahun/5 Juni 1964, Agama: Islam, Pekerjaan: Direktur PT Ina Pratama, Alamat: Ir. M Putuhena, Perumahan Poka grand Palace No128 RT 02/RW 04 Keliruhan Tihu Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Yafet L Sahupala, SH & Marlyn Polnaja, SH, selaku Advokat/Pengacara dengan Alamat dan berkedudukan di Kantor Hukum Perkumpulan Pembela

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Regional Maluku Maluku Utara, Jalan W.R. Soepratman RT 004/RW 003 (depan Hotel Imperial) Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor 19/Adv.Y.SSK/11/2023 tertanggal 6 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon nomor 1186/2023 tertanggal 27 November 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 21 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan seluruh ke 2 objek sengketa dalam keadaan semula tanpa ada beban yang menyertai dari tangannya bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian antara lain :
 1. Sebuah bangunan Type T-75 Kavling 123 dengan sertifikat HGB Nomor 131 tanggal 15 Februari 2013, seluas 180 m2 Atas Nama PT Nusa Ina Pratama dengan batas-batas;
 - sebelah Utara dengan PT Nusa Ina Pratama;
 - sebelah selatan dengan Jalan Perumahan PT Nusa Ina Pratama;
 - sebelah Barat dengan PT Nusa Ina Pratama;
 - sebelah Timur dengan PT Nusa Ina Pratama;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT AMB



2. Sebidang lahan/tanah (kosong) seluas 180 m2 Dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong milik PT Nusa Ina Pratama;
- Sebelah utara berbatas dengan PT Nusa Ina Pratama;
- Sebelah Timur berbatas dengan PT Nusa Ina Pratama;
- Sebelah Barat berbatas dengan PT Nusa Ina Pratama;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.126.000,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ambon diucapkan pada tanggal 21 Juni 2024 dengan dihadiri oleh /diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Juni 2024 , terhadap Tergugat /Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 3 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Juli 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Juli 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) , tanggal 06 Agustus 2024;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Mohon agar majelis Pengadilan Tinggi Ambon memutus dengan amar:

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi TERGUGAT / PEMBANDING Untuk seluruh nya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT/TERBANDING untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT/TERBANDING tidak dapat diterima'
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 21 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Menghukum PENGUGAT/TERBANDING untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis hakim Pengadilan Tinggi yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon agar majelis Pengadilan Tinggi Ambon memutuskan dengan amar :

1. Menolak PermohonanBanding Pemanding/Tergugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 301 / Pdt .G/2023/PN Amb tanggal 21 Juni 2024 ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemanding/Tergugat.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 21 Juni 2024, memori banding dari Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Obscuur Libel

- a. Bahwa setelah Tergugat mencermati Posita pada poin 1 halaman 2 sampai poin 11 halaman 3 dan Petitum pada poin 1 sampai 7 dari Gugatan Penggugat, tidak terdapat satupun dalil yang menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah milik sah Penggugat berdasarkan alas hak yang sah;
- b. Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan Error In Persona. Dikatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan Error In Persona, karena masih ada Pihak Lain yang harus ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara a quo, yaitu Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini adalah Gubernur Maluku, PT. Bank Maluku-Maluku Utara Cabang Utama Ambon dan Bapak Suherland;
- c. Exceptio peremptoria Bahwa dikatakan Gugatan Penggugat peremptoria dikarenakan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat kepada

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat belum dapat diperkarakan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah mempertimbangkan dalam putusannya menyatakan menolak eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon yang menolak eksepsi Tergugat , Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *posita* gugatannya telah mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT.Nusa Ina Pratama Ambon pemilik Perumahan Poka Grand Palace terletak di Jl. Ir.Putuhena, kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon;
2. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat (H. Yusuf Rumatoras, S.E.) melalui PT Nusa Ina Pratama dipercayakan bekerja sama dengan Pihak Koperasi Pegawai Negeri Kantor Gubernur Maluku untuk Membangun Perumahan yang terletak di Poka Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon Baguala.
3. Bahwa jumlah keseluruhan dari bangunan yang di bangun adalah sebanyak 134 unit sebagai mana jumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Nusa Ina Pratama. sebagian besar dari unit bangunan yang telah selesai dibangun dan ditempati dan atau dimiliki oleh para user yaitu dengan cara melakukan pembayaran uang muka kemudian dilanjutkan secara angsuran kepada Pihak PT Nusa Ina Pratama sesuai dengan nilai dan Tipe Bangunan, apabila ada kelebihan lahan pada masing-masing kavling/unit maka setiap user dikenakan biaya tambahan untuk penggunaan lahan kosong sesuai dengan luas lahan ;
4. Bahwa sedangkan Type T - 75 Kavling 123 dengan sertifikat HGB Nomor 131 tanggal 15 Februari 2013, seluas 180 m2 Atas Nama PT Nusalna Pratama dengan batas-batas ;
 - sebelah Utara dengan PT Nusa Ina Pratama
 - sebelah selatan dengan Jalan Perumahan PT Nusa Ina Pratama
 - Sebelah Barat dengan PT Nusa Ina Pratama - Sebelah Timur

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT AMB



dengan PT Nusa Ina Pratama Selain itu juga di samping kavling 123 sertifikat HGB 131 ada lahan sisa (kosong) seluas 180 m2 yang merupakan satu kesatuan dan secara keseluruhan dalam gugatan ini disebut objek sengketa dengan batas batas sebagai sengketa. Dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong milik PT Nusa Ina Pratama
- Sebelah utara berbatasan dengan PT Nusa Ina Pratama
- Sebelah Timur berbatasan dengan PT Nusa Ina Pratama
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT Nusa Ina Pratama

5. Bahwa pada tahun 2016 Bapak Suherland atas seizin dan sepengetahuan Penggugat menempati objek sengketa kavling 123 sertifikat HGB 131 atas nama PT Nusa Ina Pratama, sedangkan untuk objek sengketa berupa lahan kosong seluas 180 m2 diasampingnya tidak digunakan;
6. Bahwa pada tahun 2019 ketika Bapak Suherland meninggalkan Ambon dan kembali ke Bandung, maka objek sengketa yang di tempati menjadi kosong sehingga oleh Penggugat menanyakan langsung kepada yang bersangkutan via telpon, namun yang bersangkutan menyampaikan jika objek sengketa tersebut telah dikosongkan dan sudah tidak digunakan lagi oleh yang bersangkutan;
7. Bahwa pada tahun 2021 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat ternyata Tergugat telah menguasai dan menempati objek sengketa pada Kavling 123 Sertifikat HGB No 131 sebab saat itu Penggugat sementara menjalani proses hukum sehingga sangat sulit untuk mengawasi objek sengketa;
8. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah diperingati baik secara lisan maupun tulisan, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh Tergugat, bahkan Tergugat tetap menempati serta menguasainya, bahkan telah merubah dan menambah pada objek sengketa berupa Kavling 123 Sertifikta HGB No 131 tetapi juga telah menggunakan objek sengketa berupa bidang tanah kosong milik

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. PT.Nusa Ina Pratama seluas 180 m2 tanpa seizin serta sepengetahuan dari Penggugat;
10. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek-objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan seluruh objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan semula;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum; dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan seluruh ke 2 obyek sengketa dalam keadaan semula tanpa ada beban yang menyertai dari tangannya bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, dalam *posita* Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah sebagai Pemilik obyek perkara akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan tentang asal perolehan tanah Obyek perkara A quo dan di dalam *petitum* gugatannya, Penggugat hanya menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi dengan tidak menyebutkan perbuatan yang mana dan di dalam petitum gugatannya tidak ada *petitum* yang meminta agar Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik yang sah atas obyek perkara , sehingga antara *posita* gugatan dengan *petitum* gugatan tidak relevan (Vide - putusan MA-RI No.582.K/SIP/1973, Tanggal 18 Desember 1975, Karena *Petitum* gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah *Obscuur Libel* atau kabur adalah beralasan hukum , maka akan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai mengenai eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan Error In Persona, karena masih ada Pihak Lain yang harus ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara a quo, yaitu Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini adalah Gubernur Maluku, PT. Bank Maluku-

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT AMB



Maluku Utara Cabang Utama Ambon dan Bapak Suherland dan eksepsi *Exceptio peremptoria*, karena Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat belum dapat diperkarakan. oleh karena eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara maka akan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), (Vide- Putusan MA-RI Nomor 1343 K/Sip/1975, Tanggal 15 Mei 1979 .Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, gugatan masih dapat diajukan lagi);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 21 Juni 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 21 Juni 2024 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT AMB



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 02 September 2024 yang terdiri dari P.Cokro Hendro Mukti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Leba Max Nandoko Rohi, S.H dan Nazar Effriandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 04 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Joseph Rumangun Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Ambon pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota:
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.
Ttd

P.Cokro Hendro Mukti, S.H.

Nazar Effriandi, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Joseph Rumangun

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses.....Rp 130.000,00
 4. Jumlah Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)